

Edukasi Kesadaran Hukum Pelaku UMKM melalui Penyuluhan Pendaftaran Merek di Kelurahan Sendangadi Kabupaten Sleman

Ema Nurkhaerani¹, Dita Rosalia Arini², Wendy Budiati Rakhmi³, Prameswara Winriadirahman⁴,
Dwi Najah Tsirwiyati⁵, Elkristi Ferdinan Manuel⁶, Faqih Zuhdi Rahman⁷,
Ahmad Iqbal⁸, Slamet Tri Wahyudi⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

*e-mail: dita.arini@upnvi.ac.id

Received:
30.06.2026

Revised:
15.07.2026

Accepted:
20.07.2026

Available online:
31.07.2026

Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a significant role in supporting national economic growth. However, many MSME actors still lack an adequate understanding of the importance of legal protection for the trademarks used in their business activities, which may lead to legal disputes and economic losses. This community service program aimed to enhance the legal awareness and understanding of MSME actors regarding the importance of trademark registration as a form of intellectual property rights protection. The program was conducted in Sendangadi Village, Sleman Regency, involving 26 MSME actors engaged in handicrafts, processed food products, and community-based services. The methods employed included legal education, interactive discussions, consultations, and assistance in trademark registration through the electronic system of the Directorate General of Intellectual Property (DGIP). Program evaluation was carried out using pre-test and post-test instruments consisting of ten questions covering trademark functions, benefits of registration, registration procedures, and the legal risks associated with the use of unregistered trademarks. The evaluation results demonstrated a substantial increase in participants' average level of understanding, from 41.2% prior to the program to 84.6% after its completion. Furthermore, 84.6% of participants were able to understand the trademark registration procedure independently, while 73.1% expressed readiness to submit trademark registration applications for their businesses. These findings indicate that the legal education and assistance activities were effective in improving legal literacy, legal awareness, and the capacity of MSME actors to obtain legal protection for trademarks as valuable business assets that contribute to economic value creation and competitive advantage.*

Keywords: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), trademark registration, intellectual property rights, legal education, community assistance.*

Abstrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan dalam kegiatan usaha, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan kerugian ekonomi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Sendangadi, Kabupaten Sleman, dengan melibatkan 26 pelaku UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, olahan pangan, dan jasa berbasis komunitas. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, konsultasi, serta pendampingan pendaftaran merek melalui sistem elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Evaluasi dilakukan menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang terdiri atas 10 pertanyaan terkait fungsi merek, manfaat pendaftaran, prosedur pendaftaran, serta risiko hukum penggunaan merek yang tidak terdaftar. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata tingkat pemahaman peserta dari 41,2% sebelum kegiatan menjadi 84,6% setelah kegiatan. Selain itu, sebanyak 84,6% peserta mampu memahami prosedur pendaftaran merek secara mandiri dan 73,1% peserta menyatakan kesiapan untuk mengajukan pendaftaran merek atas usaha yang dimiliki. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilaksanakan efektif dalam meningkatkan literasi hukum, kesadaran hukum, serta kapasitas pelaku UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum atas merek sebagai aset usaha yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing.

Kata kunci: UMKM, pendaftaran merek, hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum, pendampingan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, tetapi juga berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional melebihi 60% serta mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan kemampuan produksi dan pemasaran, tetapi juga perlindungan hukum terhadap identitas usaha yang digunakan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting adalah perlindungan terhadap merek (Saidin, 2022). Merek memiliki fungsi sebagai tanda pembeda yang memungkinkan konsumen mengenali dan membedakan suatu produk atau jasa dari produk atau jasa lainnya yang sejenis (Suryani, 2022). Selain berfungsi sebagai identitas usaha, merek juga memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.

Perkembangan perdagangan berbasis digital dan meningkatnya persaingan usaha menyebabkan perlindungan merek menjadi semakin penting bagi pelaku UMKM. Merek yang telah terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum serta perlindungan terhadap kemungkinan penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia, jumlah permohonan merek dari sektor UMKM masih relatif rendah dibandingkan jumlah UMKM yang beroperasi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap perlindungan kekayaan intelektual masih perlu ditingkatkan. Rendahnya kesadaran tersebut umumnya disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai manfaat pendaftaran merek, prosedur pendaftaran yang dianggap rumit, serta keterbatasan pemahaman mengenai risiko hukum apabila merek tidak didaftarkan (Nurhayati, 2020). Tidak terdaftarnya merek dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi pelaku usaha. Selain berpotensi kehilangan hak atas merek yang digunakan, pelaku UMKM juga rentan menghadapi sengketa hukum apabila terdapat pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan usaha dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pelaku UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum mengenai pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Kelurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum merek, memberikan informasi mengenai prosedur pendaftaran merek, serta mendorong pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran merek usahanya secara resmi. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran hukum pelaku UMKM meningkat sehingga mampu memperkuat daya saing dan keberlanjutan usaha yang dijalankan.

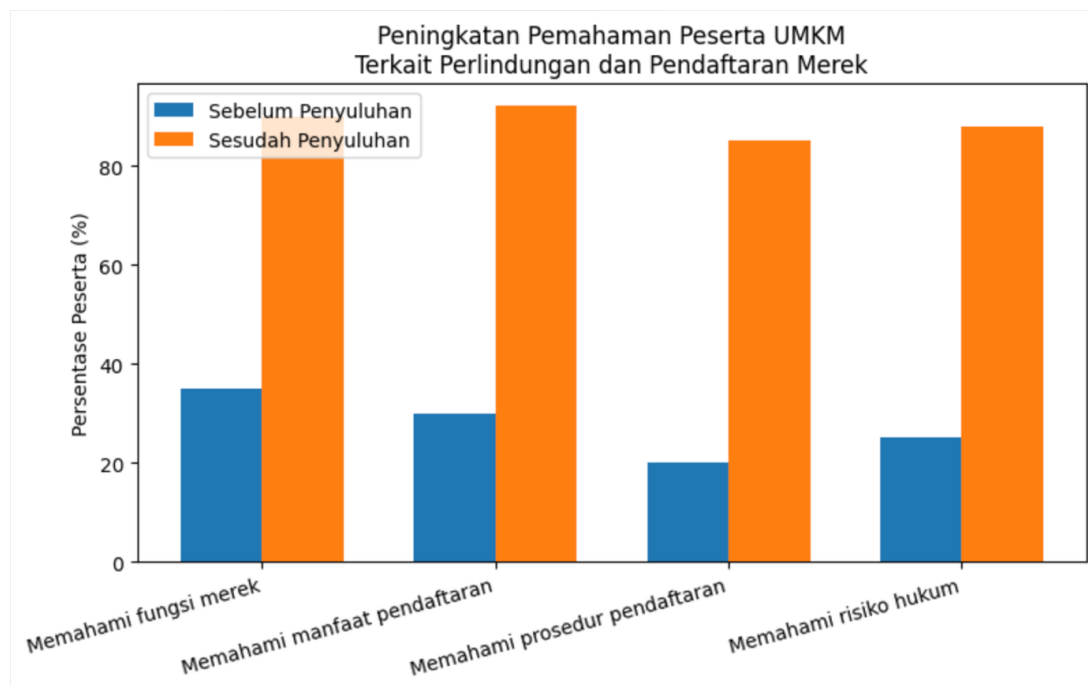
2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 dengan sasaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan hukum merek serta prosedur pendaftaran merek berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan konsultasi. Pendekatan partisipatif merupakan metode yang melibatkan peserta secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat mengemukakan pengalaman, permasalahan, dan kebutuhan yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, pendekatan edukatif dilakukan melalui

penyampaian materi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta terkait perlindungan merek bagi UMKM.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi identifikasi kebutuhan masyarakat, koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Sendangadi, pengumpulan data awal mengenai kondisi UMKM, penentuan lokasi kegiatan, serta penyusunan materi penyuluhan. Pada tahap ini tim pengabdian juga melakukan kajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan merek serta menginventarisasi berbagai permasalahan yang umum dihadapi pelaku UMKM dalam proses pendaftaran merek. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum memahami manfaat pendaftaran merek dan prosedur pendaftarannya.



Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pengertian dan fungsi merek dalam kegiatan usaha, manfaat perlindungan hukum merek, prinsip perlindungan merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta prosedur pendaftaran merek oleh narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY). Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai berbagai risiko hukum yang dapat timbul akibat penggunaan merek yang tidak terdaftar, termasuk kemungkinan sengketa merek dengan pihak lain. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan studi kasus sederhana agar peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan konsultasi. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan berbagai permasalahan yang dihadapi terkait penggunaan merek dalam kegiatan usahanya. Diskusi dilakukan secara terbuka sehingga peserta dapat berbagi pengalaman mengenai penggunaan nama usaha, logo produk, maupun kendala yang dihadapi dalam proses legalitas usaha. Pendekatan diskusi dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat melalui proses komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta.

Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab dan kuis sederhana pada akhir kegiatan. Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan fungsi merek, manfaat pendaftaran merek, prosedur pendaftaran merek, serta risiko hukum penggunaan

merek yang tidak terdaftar. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi program pendampingan lanjutan bagi pelaku UMKM yang berkeinginan melakukan pendaftaran merek.

Berdasarkan data grafik diatas untuk mengetahui hasil evaluasi yang dilakukan maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai perlindungan merek. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tingkat pemahaman peserta terkait fungsi merek, manfaat pendaftaran merek, prosedur pendaftaran merek, dan risiko hukum penggunaan merek yang tidak terdaftar masih relatif rendah. Setelah penyuluhan dan sesi diskusi interaktif, tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator. Hasil ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi dan konsultasi efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan merek.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan dan pendampingan pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman diawali dengan tahap persiapan yang dilakukan melalui koordinasi intensif antara Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan pemerintah kelurahan setempat. Tahap koordinasi ini bertujuan untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menentukan sasaran peserta, mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana, serta memetakan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait perlindungan merek dagang.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa pelaku usaha, ditemukan bahwa sebagian besar UMKM telah menggunakan nama usaha, logo, kemasan produk, maupun label tertentu sebagai identitas usaha mereka. Akan tetapi, mayoritas pelaku usaha belum memahami bahwa identitas usaha tersebut merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memerlukan perlindungan hukum melalui mekanisme pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan merek masih relatif rendah, padahal merek memiliki fungsi strategis sebagai pembeda produk sekaligus aset bisnis yang bernilai ekonomi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum pelaku UMKM terhadap hak kekayaan intelektual menjadi salah satu faktor utama belum optimalnya perlindungan merek di Indonesia. Selain itu, penelitian lain juga menyebutkan bahwa keterbatasan informasi dan akses terhadap prosedur pendaftaran menjadi kendala utama bagi pelaku usaha kecil dalam memperoleh perlindungan hukum atas merek yang dimiliki. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan ini dirancang sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam pengembangan usaha.

Rendahnya tingkat pemahaman tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala dalam memahami aspek hukum kekayaan intelektual, khususnya terkait prosedur pendaftaran merek, manfaat perlindungan hukum, serta konsekuensi hukum apabila merek yang digunakan tidak didaftarkan (Santoso, 2021). Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan ini dirancang sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam pengembangan usaha (Sugiyono, 2023).

Pelaksanaan Penyuluhan Pendaftaran Merek

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara tatap muka dengan melibatkan pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha yang berada di wilayah Kelurahan Sendangadi. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh perwakilan pemerintah kelurahan dan tim pengabdian yang menjelaskan tujuan kegiatan, pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha, serta manfaat yang dapat

diperoleh peserta melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini. Pada tahap awal, peserta juga diberikan gambaran umum mengenai kondisi perlindungan merek di Indonesia dan tantangan yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memperoleh hak atas merek.

Sebelum memasuki sesi materi utama, tim pengabdian melakukan pemetaan awal terhadap tingkat pemahaman peserta melalui diskusi singkat dan tanya jawab. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki nama usaha dan identitas produk yang digunakan secara konsisten dalam kegiatan bisnis mereka. Namun demikian, hanya sebagian kecil peserta yang mengetahui prosedur pendaftaran merek dan manfaat hukum yang diperoleh setelah merek terdaftar. Temuan ini menjadi dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi dengan pendekatan yang lebih praktis dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Materi pertama yang disampaikan berkaitan dengan konsep dasar merek dan kedudukannya dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Narasumber menjelaskan bahwa merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki fungsi penting sebagai identitas dan pembeda suatu produk atau jasa. Penjelasan diberikan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dan digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa milik pihak lain.

Selain menjelaskan definisi normatif, narasumber juga memberikan berbagai contoh merek yang telah berhasil membangun reputasi dan kepercayaan konsumen melalui penggunaan merek yang konsisten. Peserta diajak memahami bahwa merek bukan hanya sekadar nama atau logo yang ditempelkan pada produk, melainkan aset usaha yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk di pasar. Dalam konteks UMKM, keberadaan merek yang kuat dapat membantu memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta memperkuat posisi usaha dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Pada sesi berikutnya, pembahasan difokuskan pada manfaat pendaftaran merek dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Narasumber menjelaskan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan dan memperoleh pendaftaran. Artinya, penggunaan merek dalam jangka waktu yang lama tidak secara otomatis memberikan hak eksklusif apabila merek tersebut belum didaftarkan secara resmi. Penjelasan mengenai manfaat pendaftaran merek dilakukan secara rinci dengan menekankan berbagai keuntungan yang dapat diperoleh pelaku usaha (Fauzi, 2019). Merek yang telah terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa

(Riswandi, 2021). Selain itu, pemilik merek juga memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin. Perlindungan hukum ini menjadi sangat penting untuk mencegah praktik peniruan, pembajakan, maupun persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kepemilikan merek terdaftar berkontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai usaha dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Hal ini memperkuat pentingnya pendaftaran merek sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, narasumber menyampaikan beberapa contoh kasus sengketa merek yang pernah terjadi di Indonesia. Studi kasus tersebut digunakan sebagai media pembelajaran agar peserta dapat memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul apabila suatu merek tidak didaftarkan sejak awal. Melalui pembahasan kasus nyata, peserta memperoleh gambaran bahwa sengketa merek dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, bahkan berpotensi menghambat keberlangsungan usaha yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kegiatan penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai tahapan pendaftaran merek secara elektronik melalui sistem yang disediakan oleh DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pada sesi ini, narasumber menjelaskan secara sistematis setiap tahapan yang harus dilalui oleh pemohon, mulai dari penelusuran merek, pengisian formulir permohonan, pengunggahan dokumen persyaratan, pembayaran biaya pendaftaran, hingga proses pemeriksaan yang dilakukan oleh DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Peserta juga diberikan penjelasan mengenai pentingnya melakukan penelusuran merek (*trademark search*) sebelum mengajukan permohonan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa merek yang akan didaftarkan tidak memiliki persamaan dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya. Narasumber menunjukkan secara langsung cara melakukan penelusuran melalui laman resmi DJKI sehingga peserta dapat memahami prosedur tersebut secara praktis dan mandiri (Lindsey, 2018). Selain itu, materi juga mencakup penjelasan mengenai klasifikasi barang dan jasa berdasarkan *Nice Classification*. Banyak peserta yang sebelumnya belum memahami bahwa setiap merek harus didaftarkan sesuai dengan kelas barang atau jasa yang relevan dengan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, narasumber memberikan contoh klasifikasi yang umum digunakan oleh pelaku UMKM, seperti kelas makanan dan minuman, produk kerajinan, jasa perdagangan, serta berbagai kategori usaha lainnya. Penjelasan ini membantu peserta memahami pentingnya menentukan kelas yang tepat agar perlindungan hukum yang diperoleh sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta, tim pengabdian juga melakukan simulasi pendaftaran merek menggunakan tampilan sistem elektronik DJKI. Simulasi dilakukan secara bertahap mulai dari proses pembuatan akun, pengisian data pemohon, pengunggahan logo merek, hingga pengisian kelas barang dan jasa. Melalui simulasi tersebut, peserta dapat melihat secara langsung proses yang harus dilakukan apabila ingin mengajukan pendaftaran merek secara mandiri.

Tidak hanya berfokus pada aspek administratif, narasumber juga menjelaskan berbagai kendala yang sering dihadapi dalam proses pendaftaran merek, seperti penolakan akibat adanya persamaan pada pokoknya dengan merek lain, kesalahan dalam menentukan kelas barang dan jasa, maupun ketidaklengkapan dokumen permohonan. Penjelasan mengenai kendala tersebut disertai dengan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh peserta untuk meminimalkan risiko penolakan permohonan. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi penyampaian materi. Beberapa peserta bahkan membawa contoh logo dan kemasan produk yang mereka gunakan untuk dikonsultasikan secara langsung kepada narasumber. Interaksi yang aktif antara peserta dan narasumber menciptakan suasana pembelajaran yang partisipatif sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih baik. Pada akhir sesi penyuluhan, tim pengabdian memberikan ringkasan materi dan lembar informasi yang berisi panduan singkat mengenai prosedur pendaftaran merek. Materi tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi peserta ketika akan melakukan pendaftaran merek setelah kegiatan selesai. Selain itu, peserta juga diberikan informasi mengenai kemungkinan pendampingan lanjutan apabila membutuhkan bantuan dalam proses pengajuan permohonan merek.

Diskusi dan Konsultasi Permasalahan Merek UMKM

Sesi penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan konsultasi hukum. Pada sesi ini peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai pertanyaan dan permasalahan yang mereka hadapi terkait penggunaan merek dalam kegiatan usaha kepada narasumber langsung.

Diskusi berlangsung secara aktif dan dinamis. Beberapa peserta bahkan menyampaikan pengalaman mereka terkait penggunaan nama usaha yang ternyata memiliki kemiripan dengan merek lain yang telah terdaftar. Melalui sesi konsultasi ini, tim pengabdian memberikan solusi dan rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peserta juga diarahkan untuk melakukan penelusuran merek terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pendaftaran guna meminimalkan risiko penolakan akibat adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Tingginya antusiasme peserta dalam mengajukan pertanyaan menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum mengenai perlindungan merek masih sangat besar. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian pengabdian masyarakat yang menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan hukum mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual secara signifikan.

Dampak Kegiatan terhadap Kesadaran Hukum UMKM

Kegiatan penyuluhan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami bahwa hak atas merek pada prinsipnya diperoleh melalui mekanisme pendaftaran (*first to file system*) (Ramli, 2019). Setelah mengikuti kegiatan, peserta memahami bahwa pendaftaran merek merupakan langkah penting untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Peningkatan kesadaran hukum peserta terlihat dari munculnya keinginan untuk melakukan penelusuran merek dan mengajukan pendaftaran merek atas usaha yang mereka jalankan. Selain itu, peserta juga mulai memahami bahwa legalitas usaha tidak hanya berkaitan dengan perizinan usaha, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aset intelektual yang dimiliki.



Gambar 2. Foto Bersama Peserta Kegiatan

Dari perspektif pemberdayaan masyarakat, kegiatan ini turut memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat melalui transfer pengetahuan hukum yang aplikatif dan sesuai

dengan kebutuhan pelaku UMKM (Zunaidi, 2024). Perguruan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman hukum masyarakat mengenai perlindungan merek, diharapkan jumlah UMKM yang memiliki merek terdaftar akan semakin meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat daya saing produk lokal, meningkatkan nilai ekonomi usaha, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya secara berkelanjutan.

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan pendaftaran merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan penyuluhan, sebagian besar peserta telah menggunakan nama usaha, logo, maupun identitas produk dalam kegiatan bisnisnya, namun belum memahami pentingnya perlindungan hukum merek melalui mekanisme pendaftaran. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, konsultasi hukum, dan simulasi pendaftaran merek, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi merek, manfaat pendaftaran merek, prosedur pendaftaran, serta risiko hukum yang dapat timbul apabila merek tidak didaftarkan. Hasil diskusi mengindikasikan bahwa kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan literasi hukum pelaku UMKM terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.

Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum peserta mengenai pentingnya merek sebagai aset usaha yang memiliki nilai ekonomi dan memerlukan perlindungan hukum. Peserta mulai memahami bahwa pendaftaran merek tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing usaha, memperkuat identitas produk, dan mencegah potensi sengketa merek di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan lanjutan yang lebih intensif untuk membantu pelaku UMKM dalam proses pendaftaran merek hingga memperoleh sertifikat merek terdaftar. Keberlanjutan program edukasi dan pendampingan diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah UMKM yang memiliki merek terdaftar sehingga mampu memperkuat perlindungan hukum dan daya saing produk lokal secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, A. (2019). Peran Merek dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1).
- Lindsey, T. E. D. S. B. dan T. S. U. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Alumni.
- Nurhayati, S. (2020). Perlindungan Hukum Merek bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2).
- Ramli, A. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Mandar Maju.
- Riswandi, B. A. dan M. S. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Saidin, O. (2022). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, B. (2021). Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, L. (2022). Penyuluhan HKI bagi UMKM sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum. *Jurnal Abdimas*, 6(2).
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat: Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Panduan Pendaftaran Merek*. Jakarta: Kementerian Hukum Republik Indonesia, 2024.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Panduan Pendaftaran Merek Secara Elektronik*. Jakarta: DJKI, 2023.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.